

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
ABORSI
(Analisis Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/Pn.Tmg)**



Disusun sebagai satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

AULIA NUR TRISSAFITRI

C 100 140 376

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
ABORSI
(Analisis Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/Pn.Tmg)**

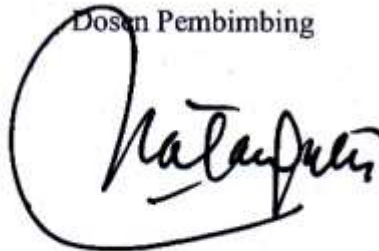
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

AULIA NUR TRISSAFITRI
C100140376

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', is written over the printed name of the supervisor.

Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum
NIK. 536

HALAMAN PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
ABORSI

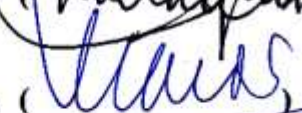
(Analisis Putusan Nomor 122/Pid.B/2014/Pn.Tmg)

OLEH
AULIA NUR TRISSAFITRI
C 100 140 376

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 16 Juli 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Sudaryono, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Kuswardani, S.H., M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)


()
()

Dekan,



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)
NIK. 537/NIDN.072708503

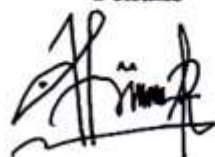
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 6 Juli 2018

Penulis



AULIA NUR TRISSAFITRI
NIM C100.140.376

Abstrak

Aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum waktunya atau kehamilannya kurang dari 20 minggu. Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal tabu. Saat ini tindak pidana aborsi yang marak dilakukan oleh remaja dan wanita dewasa baik yang menikah maupun belum menikah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana aborsi, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIX Pasal 229, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan ke dalam kejahatan nyawa. Dan diatur dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 Pasal 75 sampai dengan Pasal 77, dan Pasal 194. Mengenai pertanggungjawaban pidana, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan seperti adanya kesalahan, bersifat melawan hukum dan tidak adanya alasan penghapusan pidana (alasan pemaaf, alasan pembeda).

Kata Kunci: pertanggungjawaban, tindak pidana, aborsi.

Abstract

Abortion is the outcome of a premature conception or pregnancy of less than 20 weeks. Discussing the problem of abortion is a secret and taboo already. Currently, abortion is a rampant crime committed by both married and unmarried boys and adult women. The problem statement of this research is criminal responsibility for criminal abortion. The method used in this study is an empirical juridic. The application of material criminal law to abortion perpetrators, contained in the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) is regulated in BAB XIX Pasal 229, Pasal 346 up to Pasal 349, and is classified into the crime of life. And regulated in Undang-Undang Kesehatan No. 36 of 2009 Pasal 75 to Pasal 77, and Pasal 194. Regarding criminal liability, there are some matters that the judge must consider in deciding such mistakes, are unlawful and there is no reason for criminal abolition (reasons forgiving, justification).

Keywords: responsibility, criminal acts, abortion.

1. PENDAHULUAN

Manusia mengalami perubahan cara berfikir kian maju karena tuntutan dari ilmu pengetahuan kian hari terus menerus berkembang ke arah yang maju. Namun sebaliknya, imbas dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya mengarah pada sisi positif, tetapi juga menawarkan sisi negatifnya karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut ikut adil dalam dampak moral

suatu bangsa. Dalam hal ini, salah satu sisi negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman tersebut adalah tindak pidana aborsi yang marak dilakukan oleh remaja dan wanita dewasa baik yang menikah maupun belum menikah.¹

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan. Apakah hal itu dilakukan oleh para remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau atas kelahiran anak yang dikandungnya lahir ke dunia ini. Banyak para orang dewasa yang telah menikah bertahun-tahun namun belum dianugerahi seorang anak dan sangat mengharapkan lahirnya seorang anak, namun ironisnya banyak orang dewasa yang merasa terbebani lahirnya anak bahkan ada pasangan yang membuang janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani manusia.

Di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis*. Sementara itu, aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis*.²

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 serta diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76, 77. Terdapat perbedaan antar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun.

¹ Maria Ulfa Ansor, *Fiqih Aborsi Wacana Pengaturan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara), hal 3-5

² <http://www.aborsi.org/hukum> Aborsi, diakses pada tanggal 14 Februari 2018

Sementara UU Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam UU No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir.³

Dalam prosesnya, tindakan aborsi ada yang dilakukan sendiri, ada pula menggunakan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara meminum obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sementara itu, bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak.

Apapun alasan yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, jika hal itu bukan disebabkan alasan medis maka ibu yang menggugurkan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung dapat dijerat dengan Pasal 346 KUHP yang menyatakan:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Data pelaku yang terlibat dalam kasus tindak pidana aborsi di Temanggung, yaitu: Sukrimi Binti Sunarto, (32 tahun) dengan Perkara Pidana No. 122/Pid.B/2014/PN.TMG. Pelaku tindak pidana aborsi ini di dalam hukum pidana disebut pelaku (*plager*) sesuai dengan Pasal 55 KUHP.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi”**.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan di wilayah hukum Temagung yaitu di Pengadilan Negeri Temanggung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer,

³ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum : Menuju Hukum Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jaya, 2006) hal 521

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yang terkumpul, baik dari data sekunder maupun tersier menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Palaku Tindak Pidana aborsi

Perilaku seks pranikah yang dilakukan oleh remaja membawa dampak yang merugikan bagi pelakunya, dari segi psikologi, perilaku seks pranikah akan menimbulkan kerugian-kurugian bagi pelakunya. Dampak pergaulan bebas menyebabkan kegiatan menyimpang seperti seks pranikah, aborsi, tidak kriminal, narkoba, dan berkembangnya penyakit menular seksual (PMS).⁴

Aborsi adalah pengeluaran buah kehamilan pada waktu janin masih sedemikian kecilnya sehingga tidak dapat hidup di luar rahim, yaitu apabila berat badan janin masih kurang dari 1000gr atau kehamilannya kurang dari 20 minggu.⁵

Berikut klasifikasi abortus atau aborsi berdasarkan dunia kedokteran, yaitu (1) Abortus spontanea yaitu Abortus spontanea merupakan aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanisme atau pun medicinalis, semata-mata disebabkan karena faktor alamiah. Aborsi ini di bedakan menjadi beberapa bagian (a) Abortus imminens, pada kehamilan kurang dari 20 minggu terjadi pendarahan dari uterus atau rahim, dimana janin masih dalam rahim, serta leher rahim belum melebur; (b) Abortus hibitualis, atau keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih; (c) Abortus inkomplektus, keluarnya sebagian organ janin yang berusia 20 minggu,

⁴ Andrie Hertanti, "Aborsi (Studi Deskriptif Tentang Proses Pengambilan Keputusan Aborsi Ilegal yang Dilakukan oleh Remaja Putri di Kota Surabaya)" dalam Jurnal Sosial dan Politik Online, Minggu, 26 Mei 2013, <http://download-fullpapers-JURNAL%20ANDRIE%20070914051.pdf> diunduh 17 Maret 2018, pukul 23.00

⁵ <http://media.neliti.com/media/publications/1807-ID-tindakan-aborsi-di-indonesia-menurut-hukum-islam.pdf>, (*Tindakan Aborsi di Indonesia Menurut Hukum Islam*, diakses 03 Maret 2018 23:00 WIB)

namun organ janin masih tertinggal di dalam rahim; (d) Abortus kompletus, semua hasil konsepsi (pembuahan) sudah di keluarkan; (e) Missed abortion, keadaan dimana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih; (f) Abortus infeksius dan abortus septic, adalah abortus yang disertai infeksi genital. Selanjutnya (2) Abortus provokatus, Berbeda dengan abortus spontanea yang prosesnya tiba-tiba dan tidak diharapkan tapi tindakan abortus harus dilakukan, yakni dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin mencapai setengah kilogram. Abortus Provokatus dibagi menjadi 2 jenis (a) Abortus provokatus medicinalis/artificialis/therapeuticus, ialah abortus yang dilakukan dengan disertai indikasi medis; (b) Abortus provokatus criminalis, adalah kebalikan dari abortus provokatus medicinalis, aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medik (ilegal).⁶

Abortus provocatus adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. *Aborsi provocatus* merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk tumbuh. Menurut *Fact Abortion, Info Kit on Women's Health* oleh *Institute For Social, Studies and Action*, Maret 1991, dalam istilah kesehatan” aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi rahim (*uterus*), sebelum janin (*fetus*) mencapai 20 minggu”. Di Indonesia belum ada batasan resmi mengenai pengguguran kandungan (aborsi).⁷

Regulasi tentang pengguguran kandungan yang disengaja (*abortus provocatus*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIX Pasal 229, 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Dan diatur dalam UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009 Pasal 75 sampai Pasal 77, dan Pasal

⁶ Suryono Ekontama dan Harus Pudjiarto, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Atmajaya, hal 144.

⁷ <http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm>, *Aborsi Dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan*, diakses Tanggal 11 Maret 2018.

194. Berikut ini adalah uraian tentang pengaturan *abortus provocatus* yang terdapat dalam masing-masing pasal tersebut:

Pasal 229

“Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Pasal 346

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 347

- (1) *Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;*
- (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

Pasal 348

- (1) *Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan;*
- (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

Pasal 349

“Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

Dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:⁸ (a) Seorang perempuan hamil yang dengan sengaja melakukan aborsi atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara; (b) Seorang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman penjara

⁸ Onibala Cliffor Andika, 2015, *Tindakan aborsi yang dilakukan oleh dokter dengan alasan medis menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009*, Lex et societatis dalam <http://portalaruda.org/article.php> diunduh 10 Maret 2018

12 tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati, diancam penjara 15 tahun penjara; (c) Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5,5 tahun penjara dan bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara; (d) Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan aborsi tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktik dapat dicabut; (e) Setiap janin yang dikandung sampai akhirnya nanti dilahirkan berhak untuk hidup serta mempertahankan hidupnya.

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan:

Pasal 75

- (1) *Setiap orang dilarang melakukan aborsi;*
- (2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:*
 - a. *Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau*
 - b. *Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.*
- (3) *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling kompeten dan berwenang;*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. *sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;*
- b. *oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;*
- c. *dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;*
- d. *dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan*
- e. *penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.*

Pasal 77

“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan perundang-undangan.”

Pasal 194

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pada penjelasan UU Kesehatan Pasal 77 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis. Namun, di dalam UU Kesehatan ini belum disinggung soal masalah kehamilan akibat hubungan seks komersial yang menimpa pekerja seks komersial. Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari pasal ini dijabarkan antara lain mengenai keadaan darurat dalam menyelamatkan jiwa ibu hamil atau jninnya, tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan bentuk persetujuan, sarana kesehatan yang ditunjuk.⁹

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa aborsi banyak terjadi terutama karena kehamilan pranikah. Tetapi hal tersebut jarang terungkap sehingga terkesan seperti realitas “gunung es” yang masih harus digali lebih dalam lagi keran kasus aborsi yang terungkap dan dilaporkan hanya sebagian kecil saja. Hal ini terjadi kerana adanya ketakutan pihak pelaku aborsi tentang aborsi yang dilakukan bila aibnya diketahui oleh orang lain, adanya ancaman pidana tentang aborsi yang dilakukannya, karena tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat yang berlaku.¹⁰ Kendatipun ada larangan aborsi yang diancam dengan pidana, karena merupakan kejahatan, tetapi hal itu tidak membuat para perempuan, merasa gentar

⁹ Anik Listiyana, 2012, *Aborsi Dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Perspektif Islam, Dan Hukum Indonesia* dalam <http://ipi115378.pdf> diunduh 11 Maret 2018 17.15

¹⁰ *Ibid*

untuk melakukan aborsi, apakah yang melakukan itu para ibu, ataupun para remaja putri.¹¹

Dalam garis besarnya ada dua macam alasan orang melakukan aborsi: (1) atas dasar indikasi medis, seperti yaitu (a) untuk menyelamatkan ibu, karena apabila kelanjutan kehamilan dipertahankan, dapat mengancam dan membahayakan jiwa si ibu; (b) untuk menghindarkan kemungkinan terjadi cacat jasmani atau rohani, apabila janin dilanjutkan. (2) atas dasar indikasi sosial, seperti yaitu (a) karena kegagalan mereka dalam menggunakan alat kontrasepsi atau dalam usaha mencegah terjadi kehamilan; (b) karena mereka sudah menemukan dokter yang bersedia membantu melakukan pengguguran; (c) karena kehamilan yang terjadi akibat hubungan gelap dan ingin menutup aib, seperti yang dilakukan oleh perempuan yang belum bersuami (gadis atau janda) atau dilakukan oleh perempuan yang telah bersuami dengan laki-laki lain karena terdorong oleh godaan dan kenikmatan sekejap; (d) karena kesulitan ekonomi yang membelit bagi sebagian orang, sedangkan kehamilan itu tidak diinginkan, yang terjadi di luar dugaan; (e) karena kehamilan yang terjadi akibat perkosaan. Kendatipun kejadian itu di luar kehendaknya dan dia tidak dapat dipersalahkan, tetapi rasa malu tetap ada apabila terjadi kehamilan.¹²

Pada perkara ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu: Melanggar Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Analisis unsur dakwaan Pasal 194 jo Pasal 75 (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan:

Pasal 194

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

¹¹ Sun Choirol Ummah, *Tindakan Aborsi Di Indonesia Menurut Hukum Islam*, dalam <http://tindakan-aborsi-di-indonesia-menurut-hukum-islam.pdf> diunduh Sabtu, 17 Maret 2018 23:30.

¹² *Ibid*

Pasal 75

- (1) *Setiap orang dilarang melakukan aborsi;*
- (2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:*
 - c. *Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau*
 - d. *Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.*
- (3) *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling kompeten dan berwenang;*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Unsur-unsur dalam Pasal tersebut: (1) setiap orang; (2) dengan sengaja melakukan aborsi; (3) tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2). Semua unsur tersebut terbukti, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Berdasarkan pertimbangan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak semata-mata sebagai pembalasan kepada terdakwa tetapi juga upaya mendidik dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa diharapkan mampu memberikan penjeratan pada terdakwa khususnya dan masyarakat umumnya untuk melakukan tindak pidana tersebut.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Menurut Subekti bahwa hukum itu terdiri dari norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang disebut dengan norma sosial. Norma sosial merupakan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku sebagai pedoman bertingkah laku bagi individu dalam kehidupan sosial. Yang penting dan perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kegiatan individu

dalam kegiatannya dengan kehidupan sosial yang memiliki norma sosial.¹³

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran irang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*.

Perundang-undangan Indonesia mengatur tentang aborsi dalam dua Undang-Undang yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menurut hukum-hukum atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah “Abortus Provocatus Criminalis” Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindak kriminal. Yang menerima hukuman adalah (a) Ibu yang melakukan aborsi; (b) Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi; (c) Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang pelaku maka tidak dapat terlepas dari pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya. Pertimbangan hakim adalah sebagai proses dalam penjatuhan putusan dengan menkofontir/menganulir fakta dan peristiwa hukum, berdasarkan hukum formil dan materil didukung dengan argumentasi rasional dan keyakinan hakim sehingga menjadi alasan yang kuat dalam diktumnya.¹⁴

Mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul dan harus dilaksanakan oleh terdakwa adalah sebagai berikut: (1) Menyatakan terdakwa Sukirmi binti Sunarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Aborsi”; (2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana

¹³ Annette Anasthasia Napitupulu, 2013, *Pembaharuan Pidana terhadap Tindak Pidana Aborsi di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan.

¹⁴ *Op Cit*

penjara selama 8 (delapan) bulan; (3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; (5) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong jarik bermotif batik; 1 (satu) potong sprei warna ungu bermotif bunga bunga; selanjutnya dikembalikan kepada terdakwa Sukirmi; 20 (dua puluh) butir pil B12 IPPI 50 mcg; Dirampas untuk dimusnahkan; (6) Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Mengenai pertanggungjawaban pidana, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, hak tersebut adalah: (1) Adanya Kesalahan; (2) Bersifat melawan hukum; (3) Tidak adanya alasan penghapusan pidana (alasan pemaaf, alasan pembeda).

Dalam kasus yang penulis teliti, hakim berpendapat bahwa terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu (a) Hal-hal yang memberatkan: (1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; (2) Perbuatan terdakwa diluar pernikahan. (b) Hal-hal yang meringankan: (1) terdakwa belum pernah menikah; (2) terdakwa masih muda sehingga masih ada harapan memperbaiki diri; (3) terdakwa bersikap sopan dan baik dalam persidangan; (4) terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tersebut di atas menurut penulis masih terkesan ringan dan kurang adil, dengan alasan sebagai berikut: (1) Karena bila melihat rumusan ketentuan pidana Pasal 194 Jo 75 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun; (2) Karena dibandingkan dengan telah berukrangnya calon generasi penerus bangsa ini dan tidak diindahkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka putusan ini tidak dapat merumuskan rasa keadilan dalam masyarakat; (3) Karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim, yaitu 8 tahun penjara dianggap kurang maksimal, sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku lain agar tidak melakukan hal yang sama.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi (analisis putusan nomor 122/Pid.B/Pn.Tmg) ini adalah *Pertama*, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah, dan juga berdasarkan pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim selama ini dalam memutus perkara tentang tindak pidana aborsi yaitu (a) Hakim melihat pada perundang-undangan dan hati nurani tanpa melihat pada nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat; (b) Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim masih terkesan ringan dan kurang adil. Bila dibandingkan telah berkurangnya calon generasi penerus bangsa ini dan tidak diindahkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Maka, putusan ini tidak memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat.

Kedua, Mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa harus menjalani pidana penjara akibat dari perbuatan yang dilakukannya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa secara terang-terangan telah dilarang oleh perundang-undangan sesuai dengan kejahatan dan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban yang diatur dalam Pasal 194 Jo 75 UU No. 36 tentang Kesehatan.

4.2 Saran

Ditujukan kepada *Pertama*, Kepolisian Republik Indonesia seharusnya melakukan penyuluhan terhadap bahaya pergaulan bebas dan aborsi, khususnya kepada anak-anak usia remaja sampai dewasa. *Kedua*,

Kejaksaan Republik Indonesia seharusnya dalam menentukan tersangka harus lebih berhati-hati. *Ketiga*, Pengadilan Negeri khususnya pada wilayah hukum kota Temanggung seharusnya dalam memberikan putusan agar lebih cermat dan lebih berhati-hati. *Keempat*, Orang tua seharusnya peran keluarga sebagai orang terdekat, diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang agama agar dapat menjahui perbuatan yang dilarang, dan menjaga akhlak.

Persantunan

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, kepada Orang Tua penulis Sutrisno, S.Pd dan Nurul Munawaroh, S.sos yang memberi semangat dan doa. *Kedua*, kepada adik penulis Mahfuzh Afif Fakhrudin yang selalu memberi semangat. *Ketiga*, kepada Mahardikka Langgoro yang senantiasa memberi dukungan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Dan semua sahabat penulis yang selalu ada untuk memberikan semangat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ekontotama, Suryono, dkk, 2001, *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Admajaya.

Napitupulu, Annette Anasthasia, 2013, *Pembaharuan Pidana Terhadap Tindak Pidana di Indonesia*, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Sulistyowati, Irianto, 2006, *Perempuan Dan Hukum : Menuju Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI Jaya.

Ulfa, Maria, 2006, *Fiqih Aborsi*, Jakarta: Kompas.

Jurnal:

Hertanti, Andrie, 2013, "Aborsi (Studi Deskriptif Tentang Proses Pengambilan Keputusan Aborsi Ilegal yang dilakukan oleh Remaja Putri di Kota Surabaya), *Jurnal Sosial dan Politik*", (online), (<http://download-fullpapers-JURNAL%20ANDRIE%20070914051.pdf>, diakses tanggal 17 Maret 2018).

Listiyana, Anik, 2012, "Aborsi Dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Prespektif Islam, dan Hukum Indonesia, (online), (<http://ipil115378.pdf>, diakses 11 Maret 2018).

Onibala, Clifford Andika, 2015, "*Tindakan Aborsi yang dilakukan oleh Dokter dengan alasan medis menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009,*" Lex et Societatis, (online), Vol. III No. 4, Desember 2015, (<http://portalgaruda.org/article.php>, diakses tanggal 10 Maret 2018).

Setryani, Dewi, 2012, "*Skripsi Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aboris, Naskah Publikasi*", (online), (<http://eprint.ums.ac.id/20130/16/11>, diakses 7 April 2018).

Ummah, Sun Choirol, "*Tindakan Aborsi Di Indonesia Menurut Hukum Islam*", (online), (<http://tindakan-aborsi-di-indonesia-menurut-hukum-islam.pdf> , diakses 17 Marwt 2018).

Website:

"Aborsi" (online), <http://www.aborsi.org/hukum>, diakses pada tanggal 14 Februari 2018

"*Tindakan Aborsi di Indonesia Menurut Hukum Islam*" (online), <http://media.neliti.com/media/publications/1807-ID-tindakan-aborsi-di-indonesia-menurut-hukum-islam.pdf> , diakses 03 Maret 2018 23:00 WIB)

Undang-Undang:

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara: Jakarta.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 144, Mentari Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.